



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. MARYONO**, umur 52 tahun, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Rejosari Rt. 002 Rw. 003, Desa Selopampang, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;
- 2. ISAM PARTINI**, umur 46 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Rejosari Rt. 002 Rw. 003, Desa Selopampang, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;
Penggugat I dan Penggugat II bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Para Penggugat"

Melawan:

- 1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Pusat Jakarta, cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah di Semarang, cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Parakan, Temanggung**, beralamat di Jalan Kosasih Nomor 15 Parakan, Temanggung,
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
- 2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta, cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang** berkantor di Gedung Keuangan Negara Semarang II lantai 4, di Jalan Imam Bonjol No. 1D Semarang,
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. SUDIRMAN**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Rejosari Rt. 003 Rw. 003, Desa Selopampang, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung,
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 10 Agustus 2020 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Tmg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik asset berupa :
 - a. Sebidang tanah bangunan berikut segala sesuatu/hasil yang di atasnya sesuai dengan SHM No. 356/Selopampang, terletak di Kel. Selompampang, Kec. Selopampang, Kab. Temanggung, luas $\pm 1.044 \text{ m}^2$ atas nama Maryono. ;
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya sesuai dengan SHM No.0330/Selopampang, terletak di Kel. Selopampang, Kec. Selopampang, Kab. Temanggung luas $\pm 222 \text{ m}^2$, atas nama Maryono.
2. Bahwa pada tahun 2014, kedua asset milik Para Penggugat tersebut dijadikan agunan hak tanggungan atas pinjaman sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) atas nama Maryono dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) kantor cabang Parakan, Temanggung (Tergugat I) dan saat ini dalam keadaan macet sehingga oleh Tergugat I penyelesaiannya telah dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (PKPNL) Semarang (Tergugat II).
3. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2020 Para Penggugat memperoleh surat dari Bank Rakyat Indonesia kantor cabang Parakan, Temanggung tentang pemberitahuan jadwal pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2020 namun pada saat pelaksanaan lelang Para Penggugat mendatangi kantor Bank Rakyat Indonesia cabang Parakan, Temanggung ternyata tidak ada aktifitas lelang terhadap obyek lelang tersebut dan menurut keterangan salah seorang karyawan dari Tergugat I, lelang telah dilaksanakan dengan system online. Dan dari dua asset atau obyek lelang atas nama Maryono baru terjual yakni Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya SHM No.0330/Selopampang, terletak di Kel. Selopampang, Kec. Selopampang, Kab. Temanggung luas $\pm 222 \text{ m}^2$, atas nama Maryono dengan harga sebesar Rp 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) sesuai dengan limit yang ditentukan oleh Tergugat I dan II. Sedangkan obyek lelang lainnya yang berupa Sebidang tanah bangunan berikut segala sesuatu/hasil yang di atasnya sesuai dengan SHM No. 356/Selopampang,

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kel. Selompampang, Kec. Selompampang, Kab. Temanggung, luas \pm 1.044 m² atas nama Maryono belum ada peminatnya.

4. Bahwa ketika Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mendatangi kantor Tergugat I untuk menanyakan siapa pemenang lelang, salah seorang karyawan dari Tergugat I hanya menyebut nama yakni SUDIRMAN (Tergugat III) sedangkan identitas lainnya Para Penggugat kesulitan memperoleh informasi. Padahal berdasarkan Pasal 4 huruf e UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Para Penggugat adalah warga negara Republik Indonesia yang merupakan konsumen Tergugat I dan berhak diperlakukan atau di layani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha (Tergugat I).

5. Bahwa pada saat asset milik Para Penggugat yang berupa SHM No.0330/Selopampang, terletak di Kel. Selompampang, Kec. Selompampang, Kab. Temanggung luas \pm 222 m², atas nama Maryono, kondisi rumah dan bangunan ditaksir senilai Rp Rp 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) namun setelah dijadikan hak tanggungan, oleh Para Penggugat obyek tersebut di renovasi dan berubah menjadi bangunan baru yang lebih baik serta berkualitas dan memiliki nilai jual lebih tinggi dibanding bangunan sebelumnya. Sehingga apabila agunan tersebut dijual lelang sesuai dengan harga pasar atas hasil penilaian yang di tetapkan oleh penilai independen maka nilai obyek lelang tersebut berkisar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan sangat cukup untuk menutup semua tanggungan pinjaman Para Penggugat kepada Tergugat I. Dikarenakan penentuan nilai jual lelang obyek lelang tidak wajar dan tidak menggunakan penilai independent, maka jelas bahwa Tergugat I telah melanggar Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013 Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3). Padahal berdasarkan info lelang BRI, salah satu syarat lelang adalah "semua barang yang akan dijual dalam **kondisi sesungguhnya**, dilokasi, dan dengan semua cacat dan kekurangannya, kami menganjurkan peminat untuk melihat memeriksa obyek yang bersangkutan sebelum mengikuti pelelangan". Dan untuk membuktikan bahwa penentuan harga lelang dibawah harga yang tidak wajar, para penggugat akan mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk melakukan pemeriksaan setempat guna memperoleh gambaran yang lebih jelas terhadap obyek lelang yang dijadikan obyek dalam perkara ini.

6. Bahwa tindakan Tergugat I dan II yang melakukan jual lelang dibawah harga pasar yang wajar milik Para Penggugat, jelas mencederai rasa keadilan masyarakat khususnya yang dirasakan oleh Para Penggugat dan tindakan Tergugat I dan II tersebut tidak sesuai dengan visi dan misi PT. Bank Rakyat

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) Tbk. yakni memberikan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada nasabah segmen mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

7. Bahwa karena proses lelang terhadap obyek lelang dalam perkara ini tidak sesuai dengan prosedur. Mulai dari pra lelang, pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang, maka pelaksanaan lelang atas obyek lelang yang dilakukan tertanggal 4 Maret 2020, harus dinyatakan cacat karena dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan merugikan Para Penggugat sehingga Para Penggugat sangat beralasan apabila permohonan eksekusi yang diajukan oleh Termohon eksekusi (Tergugat III) harus ditunda terlebih dahulu sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan untuk memenuhi hak tanggungan hutang Para Penggugat kepada Tergugat I, perlu dilakukan lelang ulang dengan aturan yang benar, transparan, dan dengan limit harga jual lelang sesuai dengan harga pasar saat ini.

8. Bahwa karena pelaksanaan lelang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Tergugat III sebagai pihak yang dinyatakan sebagai pemenang lelang, dan telah mengajukan permohonan eksekusi dengan nomer register perkara Perdata nomor 4/Pdt.Eks/2020/PN. Temanggung di Pengadilan Negeri Temanggung, maka penetapan pelaksanaan eksekusi dari Pengadilan Negeri Temanggung harus dilakukan peninjauan kembali dan ditangguhkan pelaksanaannya hingga perkara ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap.

9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sangat beralasan apabila Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

10. Bahwa untuk mengamankan obyek lelang/obyek eksekusi, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menunda atau menolak semua bentuk permohonan/penetapan eksekusi, pengosongan obyek lelang eksekusi yang diajukan oleh Tergugat III, maupun pihak lain sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap.

11. Bahwa gugatan Para Penggugat didukung dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang kuat. Sehingga sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan dalil – dalil dan alasan – alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Provisi :

Menunda pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan atas obyek lelang/ obyek eksekusi yang diajukan oleh Tergugat III (Pemohon Eksekusi) dalam perkara Perdata Nomor 4/Pdt.Eks/2020/PN. Temanggung sampai gugatan yang diajukan Penggugat/Termohon Eksekusi ini memiliki kekuatan hukum tetap.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik sah atas obyek lelang yang berupa :
 - a. Sebidang tanah bangunan berikut segala sesuatu/hasil yang di atasnya sesuai dengan SHM No. 356/Selopampang, terletak di Kel. Selompampang, Kec. Selompampang, Kab. Temanggung, luas $\pm 1.044 \text{ m}^2$ atas nama Maryono ;
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya sesuai dengan SHM No.0330/Selopampang, terletak di Kel. Selompampang, Kec. Selompampang, Kab. Temanggung luas $\pm 222 \text{ m}^2$,atas nama Maryono.
3. Menyatakan bahwa proses pelaksanaan lelang tertanggal 04 Maret 2020 tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dinyatakan cacat menurut hukum.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa proses pelaksanaan lelang melanggar Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013 Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3).
5. Menyatakan menurut hukum bahwa pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang atas nama Maryono yang dilakukan pada tanggal 4 Maret 2020 dinyatakan batal menurut hukum beserta akibat hukumnya serta melakukan lelang ulang sesuai dengan aturan dan harga pasar atas obyek lelang secara wajar dan transparan.
6. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk tidak melakukan balik nama atau tidak mengalihkan kepemilikan hak atas obyek lelang kepada pihak lain sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap.
7. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
8. atau para pihak yang ada keterkaitanya dengan perkara ini untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- setiap hari keterlambatan

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan putusan terhitung sejak adanya putusan perkara ini yang memiliki kekuatan hukum tetap.

10. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi.

Atau : Apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang benar dan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 27 Agustus 2020, :

- Para Penggugat hadir kuasanya **Wasit Wibowo, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Wasit Wibowo, S.H., & Rekan berkantor di Jalan Kalimas No. 9, RT.03 RW. 07, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor . 08/MW.P/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung No127/SBH/2020/PN.Tmg. tanggal 11 Agustus 2020.

- Tergugat I hadir menghadap di persidangan, ALI NURMAN JAIZ BARNJANAN Account Officer pada **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Parakan**, selaku kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1693 KC-VII/ADK/08/2020 tanggal Agustus 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor : 134/SBH/2020/PN.Tmg tanggal 27 Agustus 2020.

- Tergugat II hadir menghadap dipersidangan : 1.KAMIDI,S.H., 2. ESTI AFIARINI,S.H., Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU 374/MK.6/KN.8/2020 tertanggal 25 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 7 September 2020 nomor 141/SBH/2020/PN.Tmg

- Tergugat III hadir menghadap kuasanya : 1. MARINO S.H., M.Hum., 2. PUTRA AJI WIDIA PRIAMBODO, S.H., Advokat dari kantor hukum MARINO & PARTNERS beralamat Jl. Ulin Selatan V, Padangsari, Banyumanik, Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 27 Agustus 2020 No. 135/SBH/2020/PN.Tmg

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk KURNIA

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIANINGSIH, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Oktober 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, namun pembacaan surat gugatan tidak dapat dilaksanakan karena :

- pada hari sidang selanjutnya yaitu hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 para Penggugat tidak hadir di persidangan, sedangkan kuasanya mengundurkan diri berdasarkan surat tertanggal 26 Oktober 2020, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sebagaimana dalam relaas panggilan secara elektronik tanggal 13 Oktober 2020, yang dilakukan oleh Ari Mulyati, Jurusita Pengadilan Negeri Temanggung, Sedangkan Tergugat, I, Tergugat II, dan Tergugat III hadir;

- pada hari sidang selanjutnya yaitu hari Senin tanggal 2 November 2020 para Penggugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sebagaimana dalam relaas panggilan tanggal 27 Oktober 2020, yang dilakukan oleh Ari Mulyati, Jurusita Pengadilan Negeri Temanggung, Sedangkan Tergugat, I, Tergugat II, dan Tergugat III hadir;

- pada hari sidang selanjutnya yaitu hari Senin tanggal 9 November 2020 para Penggugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sebagaimana dalam relaas panggilan tanggal 3 November 2020, yang dilakukan oleh Ari Mulyati, Jurusita Pengadilan Negeri Temanggung, Sedangkan Tergugat, I dan Tergugat III hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena **sebelum pembacaan gugatan**, para Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan terhadap perkara ini tidak hadir lagi di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali relaas panggilan dengan tanpa ada alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dapat diteruskan dan harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tersebut gugur;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 1.416.000,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, oleh kami, Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H., M.Hum., dan Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Tmg tanggal 10 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suandana, Sm.Hk., Panitera Pengganti, Tergugat I, Tergugat III, dan tidak dihadiri oleh para Penggugat maupun Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Stephanus Yunanto A., S.H.

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suandana, Sm.Hk.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------|-----|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,-; |
| 2. Proses | Rp | 75.000,-; |
| 3. Panggilan | Rp | 1.242.000,- ; |
| 4. PNBP Panggilan..... | Rp. | 30.000,- |
| 5. Biaya Pengiriman Surat | Rp. | 23.000,- |
| 6. Redaksi | Rp | 10.000,- |
| 7. materai | Rp | <u>6.000,-;</u> |
| Jumlah | Rp. | 1.416.000,-; |

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satujuta empatratus enambelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)